



**PUTUSAN**

Nomor 692 K/PID.SUS/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUJONO H bin HARJO SUMARTO**;  
Tempat lahir : Bantul;  
Umur / Tanggal lahir : 52 Tahun / 24 Agustus 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Ponggok I RT.09, Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Mantan Lurah Desa Trimulyo);

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan alternatif subsidairitas sebagai berikut:

Kesatu Primair: melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Kesatu Subsidair: melanggar Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

*Hal 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 692 K/PID.SUS/2019*



Atau kedua: melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 28 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mujono H bin Harjo Sumarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mujono H bin Harjo Sumarto berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah agar segera ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Penerbitan Tata Ruang Tanah Kas Desa Trimulyo Untuk Pembangunan Pasar Desa, No. 143/120 tertanggal 04 Juli 2017 ditandatangani oleh Lurah Desa Trimulyo Drs. H. Jauzan Sanusi, M.A., dengan lampiran 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa No. 05 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Tanah Kas Desa Untuk Pembangunan Pasar Desa tertanggal 22 April 2016;
  2. 1 (satu) lembar asli surat permohonan Penerbitan Tata Ruang Tanah Kas Desa Trimulyo Untuk Pembangunan Kios Desa, No. 143/119 tertanggal 04 Juli 2017 ditandatangani oleh Lurah Desa Trimulyo Drs. H. Jauzan Sanusi, M.A., dengan lampiran 1 (satu) bendel asli

*Hal 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 692 K/PID.SUS/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Desa No. 06 Tahun 2016 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa Untuk Pembangunan Kios Desa tertanggal 22 April 2016;

3. 1 (satu) bendel asli Rancangan Peraturan Desa No. 04 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Trimulyo Tahun Anggaran 2012 ditandatangani oleh Lurah Desa Trimulyo H. Mujono;
4. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa No. 06 Tahun 2013 tentang Laporan Pertanggungjawaban Lurah Desa Trimulyo Tahun Anggaran 2012 tertanggal 30 Maret 2013;
5. 1(satu) bendel asli Peraturan Desa No. 04 Tahun 2013 tentang Angaran Pendapatan Dan Belanja Desa Desa Trimulyo Tahun Anggaran 2013 tertanggal 30 Desember 2012;
6. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa No. 02 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Trimulyo Tahun Anggaran 2013, tertanggal Desember 2012;
7. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa No. 02 Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Desa Trimulyo Tahun Anggaran 2012, tertanggal 27 Desember 2011
8. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa No. 02 Tahun 2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Desa Trimulyo Tahun Anggaran 2011, tertanggal 10 Januari 2011;
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Ijin Peruntukkan Tanah Kas Desa Untuk Pasar Desa No. 143/72, ditandatangani oleh Lurah Desa Trimulyo H. Mujono tertanggal 08 Oktober 2012. Dengan lampiran 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa No. 09 Tahun 2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Pembangunan Pasar Desa, Desa Trimulyo Tahun Anggaran 2012 tertanggal 16 Oktober 2012;
10. 1 (satu) lembar Disposisi Surat masuk asal surat SETDA, No. Agenda 398 beserta lampiran 1 (satu) lembar Surat Undangan dari Sekretaris Daerah No. 143/3079 tanggal 15 Juli 2013, yang ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. Sulistiyo, S.H., C.N., M.Si;
11. 1 (satu) lembar Disposisi Surat masuk asal surat PEMDA D.I.Y, No. Agenda 441 beserta lampiran 1 (satu) lembar Surat No. 143/3340

Hal 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 692 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Agustus 2013 Perihal Pengembalian Berkas Permohonan Ijin Perubahan Peruntukan Tanah Kas Desa Trimulyo Untuk Pembangunan Pasar Desa;

12. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Ijin Perubahan Peruntukan Tanah Kas Desa Trimulyo Untuk Pasar Desa, No. 143/72 tertanggal 8 Oktober 2012 ditandatangani oleh Lurah Desa Trimulyo H. Mujono, dengan lampiran 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa No. 09 Tahun 2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Perubahan Peruntukan Tanah Kas Desa Untuk Pembangunan Pasar Desa;
  13. 1 (satu) lembar Denah Calon Penyewa Kas Desa untuk Kios Desa Trimulyo, Lokasi Kembangsongo Trimulyo;
  14. 1 (satu) bendel fotocopy Letter C (Buku Tanah Desa Trimulyo);
  15. 1 (satu) buah Asli buku Sewa Kas Tahun 2012 s/d 2015;
  16. 1 (satu) buah Asli buku Notulen rapat 2011;
- Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Trimulyo melalui Saksi Drs. H. Jauzan Sanusi, M.A;
17. 1 (satu) lembar Kuitansi No. 02 telah diterima dari Bapak Ridwan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) guna membayar DP Kios Pasar Desa Trimulyo yang ditandatangani pada tanggal 12 Juli 2012 oleh Amri H;
  18. 1 (satu) lembar Kuitansi No. 09 telah diterima dari Bapak Ridwan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) guna membayar DP Kios Pasar Desa Trimulyo yang ditandatangani pada tanggal 02 Agustus 2012 oleh Amri H;
  19. 1 (satu) lembar Kuitansi No. 15 telah diterima dari Bapak Ridwan uang sejumlah Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) guna membayar Pelunasan Ruko Pasar Desa Trimulyo yang ditandatangani pada tanggal 31 Agustus 2012 oleh Amri H;
  20. 1 (satu) lembar Kuitansi telah diterima dari Ny. Ridwan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) guna membayar Sewa Ruko 2 tahun, mulai tanggal 10 Juni 2016 s/d 10 Juni 2018 tanggal 10 Juni 2016 yang ditandatangani pada tanggal 10 Juni 2016 oleh Zuhari;

Hal 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 692 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Ridwan D.R;

21. 1 (satu) bendel fotocopi Rencana Biaya Pembangunan Kios Untuk Warga yang Pingin Membangun;

22. 1 (satu) buah Album Foto Terkait Peresmian Kios Pasar Desa Trimulyo Dikawasan Baru Kembangsono (KBK) Dalam Rangka Mensukseskan Desa Wisata Trimulyo;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

23. 1 (satu) buah Asli Buku Folio Lurik Berwarna Biru Putih Berjudul "BUKU NOTULEN BPD TRIMULYO" yang berisikan Notulen sejak 17 Januari 2005 sampai dengan 7 Mei 2013;

Dikembalikan kepada Saksi Drs. Sudaryanto;

24. 1 (satu) lembar asli Kuitansi No. 17 telah diterima dari Bpk. Swarjo Wiyono uang sebanyak lima belas juta rupiah guna membayar DP Kios Pasar Desa Trimulyo tertanggal 7 September 2012 yang ditandatangani oleh Amri Hidayat;

25. 1 (satu) lembar asli Kuitansi No. 18 telah diterima dari Sdr. Kelik Dyastoro uang sebanyak lima juta rupiah guna membayar DP Kios Pasar Desa Trimulyo tertanggal 7 September 2012 yang ditandatangani oleh Amri Hidayat;

26. 1 (satu) lembar asli Kuitansi No. 24 telah diterima dari Mas Kelik Dyastoro uang sebanyak sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah guna membayar DP Kios Pasar Desa Trimulyo Tahap 3 (lunas) tertanggal 02 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Amri Hidayat;

Dikembalikan kepada Saksi Aris Diantoro;

27. 1 (satu) lembar asli Kuitansi telah diterima dari Bpk. Bahari Suharto uang sebanyak dua puluh juta rupiah guna membayar DP Pasar Trimulyo (A.2) tertanggal 19 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Edi Heru S;

28. 1 (satu) lembar asli Kuitansi No. 02/VIII/12 telah diterima dari Bpk. Bahari Suharto uang sebanyak empat juta enam ratus lima puluh ribu

Hal 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 692 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah guna membayar Pelunasan Kios Pasar Desa Trimulyo (A2) tertanggal 30 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Edi Heru S;

29. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Perjanjian Pembangunan Kios Pasar Desa Trimulyo yang ditandatangani oleh pihak I Bahari Suharto, S.S (Selaku Pemilik Bangunan) dan oleh pihak II Suroto (Selaku Ketua Pembangunan Kios Desa);

30. 1 (satu) lembar fotocopi surat dari Perwakilan Pemilik Kios yang ditujukan kepada Lurah Desa Trimulyo, ditandatangani oleh Djumadi serta mengetahui SUROTO tertanggal 19 September 2017 beserta lampiran 1 (satu) lembar Daftar Pemilik Kios Bangunan;

Dikembalikan kepada Saksi Bahari Suharto. S.S;

31. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli No. 005 TR/Trimulyo/2016 antara Slamet Riyadi (selaku pihak pertama) dengan Sri Haryanti (selaku pihak kedua) tertanggal senin 29 Februari 2016 yang ditandatangani diatas materai oleh Pihak Kedua (Sri Haryanti), mengetahui Seksi Pemasaran/Pengelola (Edi Heru Santoso), Ketua Panitia Pembangunan Pasar Desa Trimulyo, Jetis, Bantul (Suroto);

32. 1 (satu) lembar asli kuitansi telah terima dari NY Yuanah uang sejumlah tiga puluh juta rupiah untuk pembayaran Pembelian Kios Pasar Kembangsongo, d/a Kembangsongo, Trimulyo, Jetis, Bantul atas nama Bpk. Slamet Hendarwanto tertanggal 27-02-2016 yang ditandatangani diatas materai oleh Slamet Indarwanto;

Dikembalikan kepada Saksi Sri Haryanti;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Yyk., tanggal 3 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mujono H. bin Harjo Sumarto, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana disebutkan dalam dakwaan alternatif kesatu primair;

Hal 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 692 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan membebaskan Terdakwa Mujono H. bin Harjo Sumarto, dari dakwaan alternatif kesatu primair;
3. Menyatakan Terdakwa Mujono H. bin Harjo Sumarto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana disebutkan dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mujono H. bin Harjo Sumarto, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menghukum Terdakwa Mujono H. bin Harjo Sumarto, untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 16, selengkapny sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, statusnya dikembalikan kepada Pemerintah Desa Trimulyo melalui Saksi Drs. H. Jauzan Sanusi, M.A;
  - Barang bukti nomor 17 sampai dengan nomor 20, selengkapny sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, statusnya dikembalikan kepada Saksi Ridwan D.R;
  - Barang bukti nomor 21 sampai dengan nomor 22, selengkapny sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, statusnya dikembalikan kepada Saksi Suroto;
  - Barang bukti nomor 23, selengkapny sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, statusnya dikembalikan kepada Saksi Drs. Sudaryanto;
  - Barang bukti nomor 24 sampai dengan nomor 26, selengkapny sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, statusnya dikembalikan kepada Saksi Aris Diantoro;
  - Barang bukti nomor 27 sampai dengan nomor 30, selengkapny sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, statusnya dikembalikan kepada Saksi Bahari Suharto, S.S;

Hal 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 692 K/PID.SUS/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 31 sampai dengan nomor 32, selengkapannya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, statusnya dikembalikan kepada Saksi Sri Haryanti;

7. Membebaskan kepada Terdakwa Mujono H. bin Harjo Sumarto, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 5/PID.SUS/TPK/2014/PT YYK., tanggal 4 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN Yyk. tanggal 3 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6 KS/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Yyk., *juncto* Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Yyk., *juncto* Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT.YYK., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2018, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6 KS/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Yyk., *juncto* Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Yyk., *juncto* Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT.YYK., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul mengajukan permohonan kasasi terhadap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Hal 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 692 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi bulan 12 November 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 12 November 2018;

Membaca Memori Kasasi bulan 13 November 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 14 November 2018;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 12 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul pada tanggal 17 Oktober 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 14 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 692 K/PID.SUS/2019*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi Terdakwa:

- Bahwa alasan Kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa Putusan *judex facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, yang mempertimbangkan Terdakwa sebagai orang yang memerintahkan, menyetujui, mengetahui, atau setidaknya membiarkan saksi Suroto membangun sebanyak 32 (tiga puluh dua) kios dengan dana sebesar Rp788.800.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang dikerjakan dengan tidak memenuhi aspek legalitas, prosedur dan pertanggungjawaban yang benar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang berperan sebagaimana diuraikan di atas, dapat dikualifikasi sebagai penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian Negara;
- Bahwa *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta *a quo* berwenang mengambilalih atau mengadopsi pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan hukum sendiri dan alasan kasasi demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum:

- Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menegakkan hukum;
- Bahwa Putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN Yyk. tanggal 3 Juli 2018 sudah tepat karena Putusan tersebut telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta-

Hal 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 692 K/PID.SUS/2019



fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair;

- Bahwa dengan demikian keberatan kasasi Penuntut Umum yang menuntut supaya Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair, tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
- Bahwa sesuai fakta hukum persidangan ternyata Terdakwa selaku Lurah Desa Trimulyo bersama-sama dengan saksi Suroto (Terdakwa dalam perkara *splitsing*) telah menerima sejumlah uang yaitu sebesar Rp788.800.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang berasal dari para donatur dan pemakai kios serta uang tersebut telah digunakan untuk membangun kios sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit di atas tanah Kas Desa yang tidak sesuai prosedur yang seharusnya uang tersebut disetorkan ke Kas Desa Trimulyo, tetapi kenyataannya ternyata tidak disetorkan dan dikelola sendiri adalah perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan yang seharusnya tidak dilakukan telah mengakibatkan hilangnya penerimaan atau timbulnya kerugian keuangan Negara *cq.* Keuangan Desa Trimulyo;
- Bahwa uang sebesar Rp221.185.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang telah digunakan saksi Suroto untuk membangun 9 (sembilan) kios sebagai bagian dari jumlah 32 (tiga puluh dua) kios yang telah dibangun tersebut dan tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa, meskipun pada saat penyidikan oleh Kejaksaan Negeri telah ditemukan sejumlah uang yaitu sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa haruslah disetorkan ke Kas Desa Trimulyo;

Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya

*Hal 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 692 K/PID.SUS/2019*



berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Kasasi Terdakwa tepat dan beralasan karena *judex facti* salah dalam menerapkan hukum, yaitu *judex facti* telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana disebutkan dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair, pada hal tidak seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair tersebut terpenuhi;
- Bahwa dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair pada halaman 18 dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa secara sendiri sendiri atau bersama-sama saksi Suroto dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah menggunakan tanah kas desa untuk pembangunan pasar/kios tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp555.100.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah)

Hal 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 692 K/PID.SUS/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Paparan Hasil Perhitungan Kementerian Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Nomor X 356/139/PKN 2017 tanggal 26 Oktober 2017.

- Bahwa selanjutnya setelah menguraikan cara-caranya dalam halaman 28 disebut bahwa sebagai akibat perbuatan tersebut di atas, menimbulkan kerugian keuangan Negara cq Keuangan Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Keuangan Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang menyebutkan bahwa jumlah kerugian Negara akibat tidak disetomya ke kas desa seluruh penerimaan dana pembangunan kios dari warga masyarakat yang akan menempati kios di atas Persil 191.d.III Pedukuhan Kembang Osong adalah sebesar Rp555.100.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa *tempus delicti* dari perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan adalah sekitar bulan Juni 2012 sampai dengan Desember 2012, sebelum Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 2 Juli 2018 dan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 20 September 2018;
- Bahwa seharusnya Hakim dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang bersangkutan sudah mengetahui adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tertanggal 25 Januari 2017 yang telah menyatakan kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Bahwa oleh karena menurut Pasal 1 ayat (2) KUHP: Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan maka terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling mengunggulkannya;
- Bahwa oleh karena itu seharusnya *judex facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak boleh lagi memakai kata dapat yang bermakna *potential loss* di depan kalimat kerugian Negara dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 692 K/PID.SUS/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sungguh disayangkan hakim-hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya pada halaman 218 dan 219 masih mempertahankan kata dapat di depan kata merugikan keuangan Negara sehingga bermakna *potential loss* (tidak perlu telah terjadi) dalam membuktikan telah terpenuhinya unsur merugikan keuangan Negara yang seharusnya harus bermakna *"real loss"* menurut keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat kita baca pada bagian e dari pertimbangan Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai berikut:

"Dengan dibangunnya kios, status operasional, keuangan, kepemilikan dan legalitas atas tanah, kios dan para pemakai menjadi tidak jelas, apalagi telah dikembalikannya berkas dan tanpa adanya ijin Gubernur Daerah Istimewah Yogyakarta, berdasarkan Pasal 2 Keputusan Gubernur Daerah Istimewah Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2003 dan Pasal 16 Peraturan Gubernur Daerah Istimewah Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012, berdampak dan berpotensi pada Kerugian Keuangan Negara, berupa hilangnya pendapatan Desa Trimulyo dari sewa tanah dan/atau kios dari pihak ketiga dan dari para donator dan pemakai kios";

dan pada bagian f dari pertimbangan Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai berikut:

"Dengan dibangunnya kios, status operasional, keuangan, kepemilikan dan legalitas atas tanah kios dan para pemakai menjadi tidak jelas, apalagi setelah dikembalikannya berkas dan tanpa adanya izin Gubernur Daerah Istimewah Yogyakarta berdasarkan Pasal 2 keputusan Gubernur Daerah Istimewah Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2003 dan pasal 16 Peraturan Gubernur Daerah Istimewah Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 berdampak dan berpotensi pada kerugian keuangan Negara berupa hilangnya pendapatan Desa Trimulyo dari sewa tanah atau kios dari para donator dan pemakai kios yang jumlahnya relatif potensial bagi kas Desa Trimulyo".

- Bahwa pertimbangan di atas tragisnya disetujui para hakim senior yaitu Hakim PT Yogyakarta;
- Bahwa sejatinya uang yang dikumpulkan oleh saksi Suroto untuk pembangunan kios belum pernah dimasukkan ke kas Desa karena

Hal 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 692 K/PID.SUS/2019





langsung dipakai untuk pembangunan kios sehingga tidak masuk akal kalau dikatakan uang tersebut merupakan keuangan Negara karena statusnya tetaplah uang pribadi para pemesan kios yang dititipkan pada Suroto sebagai pelaksana;

- Bahwa bertambah aneh lagi kalau dikatakan uang para pemesan kios tersebut karena telah dipakai untuk membangun kios mengakibatkan adanya kerugian Negara, karena sebenarnya Negara telah menjadi untung atau bertambah kaya, karena kios tersebut telah menjadi milik Negara cq Desa, sebab menurut keterangan saksi para pemesan kios hanya diberi hak menguasai kios tersebut selama 20 tahun. Kalau dikatakan bahwa dengan dibangunnya kios, status operasional, keuangan, kepemilikan dan legalitas tanah kios dan pemakai menjadi tidak jelas akan berdampak dan berpotensi pada kerugian Negara, justru yang sebaliknya lebih besar kemungkinan dapat terjadi, yaitu status para pemilik kios tidak jelas dan sewaktu-waktu dapat dipaksa untuk mengosongkan kios oleh Pejabat Desa yang mempunyai posisi yang lebih kuat, sehingga mereka kehilangan uangnya, sedangkan Negara menjadi diperkaya;
- Bahwa oleh karena itu unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi (karena sebaliknya yang terjadi menguntungkan Negara) dan unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak terpenuhi (karena uang yang digunakan adalah milik para pemesan kios dan belum pernah menjadi milik Negara) maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

*Hal 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 692 K/PID.SUS/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa MUJONO H bin HARJO SUMARTO** dan Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tersebut;**
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 4 Juli 2019** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**

Ttd.

**Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Suharto, S.H., M.Hum.**

NIP. 196006131985031002

*Hal 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 692 K/PID.SUS/2019*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)